JURNAL KAJIAN BALI

Journal of Bali Studies

p-ISSN 2088-4443 # e-ISSN 2580-0698 Volume 12, Nomor 01, April 2022 Terakreditasi Sinta-2

Implementasi *Fair Trade* dalam Perdagangan Komoditas Kacang Mete dari Bali Timur

Putu Ratih Kumala Dewi^{1*}, Adi P. Suwecawangsa²

1,2 Universitas Udayana

Abstract Implementation of Fair Trade in the Cashew Nut Commodity Trade from East Bali

Due to the COVID-19 pandemic fair trade is thought to be a trading plan that can aid economic recovery. Companies that conduct fair trade schemes, on the other hand, face hurdles as a result of the economic crisis brought on by the pandemic. The East Bali Cashews (EBC) company, which offers fair trade for cashew nuts as a major commodity in Ban village, Karangasem, is highlighted in this study. This study seeks to explain the role of corporation as non-state actor in international trade by adopting a pluralist approach and the concept of fair trade. The study compares the implementation of fair trade by EBC during the COVID-19 pandemic with before the pandemic using a comparative qualitative method with primary data obtained through in-depth interviews. This study is significant in examining the critical role of corporation as primary actor in fair trade schemes that directly affect cashew farmers as small producers. In order to advance the welfare of farmers and cashew as a promising commodity for Ban Village's development.

Keywords: alternative trading; cashew nut Bali; export commodities; fair trade

1. Pendahuluan

Indonesia termasuk salah satu produsen mete dunia setelah India, Vietnam, Afrika Barat, Afrika Timur dan Brasil (Listyati dan Sudjarmoko, 2011). Di Bali sendiri, Kabupaten Karangasem dikenal sebagai penghasil jambu mete terbaik kualitas ekspor. Sentra pengelolaan mete ini terpusat di desa Ban, kecamatan Kubu (Bali Post, 2018). Sekitar 80% penduduk desa Ban merupakan petani skala kecil yang menggantungkan pendapatan mereka dari lahan pertanian kering (*Majalah CSR*, 2018) dengan melakukan budidaya jambu mete.

^{*} Penulis Koresponden: ratihkumaladewi@unud.ac.id Artikel Diajukan: 5 Desember 2021; Diterima: 8 April 2022

Walaupun menghasilkan komoditas ekspor, kehidupan masyarakat Desa Ban khususnya petani masih jauh dari sejahtera. Para wanitanya pun kebanyakan tidak bekerja dan kehidupan masyarakatnya miskin. Sebagian besar mete yang diekspor masih dalam bentuk mete gelondong, yaitu buah utuh bersama kulitnya (Listyati dan Sudjarmoko, 2011). Ini dikarenakan warga desa Ban belum mampu mengolah hasil panen yang menyebabkan mete tidak memiliki nilai tambah. Permasalahan lainnya yakni pengelolaan yang masih konvensional, serta mekanisme perdagangan masih mengandalkan tengkulak, karena petani tidak memiliki kapasitas dan jaringan pasar.

East Bali Cashews (selanjutnya disingkat menjadi EBC) hadir di Karangasem dengan menawarkan perdagangan berbasiskan *fair trade* dengan membeli langsung dari petani dan mengolahnya. Mete diekspor dalam bentuk produk jadi sehingga memiliki nilai tambah. EBC, melalui perusahaan CV Bali Mente Sejahtera dan PT East Indo Fair Trading, merupakan perusahaan pengolahan kacang mete berskala besar pertama di Bali yang berdiri tahun 2012 di Desa Ban, Karangasem. Produknya juga diekspor ke berbagai negara seperti Hongkong, Singapura, Australia, dan Amerika. Pada tahun 2015, EBC mendapat penghargaan "2015 US Secretary of State's Award for Corporate Excellence" karena EBC dinilai memiliki peran yang luar biasa bagi masyarakat sekitarnya, khususnya desa Ban Karangasem (Siniwi, 2016). EBC dinilai menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan pada masyarakat desa Ban.

Bencana COVID-19 telah memberhentikan sementara gemerlap pariwisata Bali yang berimplikasi pada terhentikan roda perekonomian masyarakat Bali dan juga pendapatan asli daerah kabupaten dan provinsi (Subadra, 2021). Larangan bepergian, penutupan bandara internasional beserta segenap fasilitas pariwisata membuat perekonomian menjadi lesu (Wisnawa, 2021). Di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, *fair trade* dipercaya sebagai skema perdagangan yang mampu mendukung pemulihan perekonomian (Adiartha, 2020). *Fair trade* menawarkan skema perdagangan yang lebih baik daripada perdagangan bebas, yakni dengan memperhatikan harga dan kondisi yang adil bagi produsen kecil khususnya petani. Berawal dari sebuah gerakan, kini skema *fair trade* diadopsi penerapannya oleh perusahaan dan masuk dalam etika bisnis. Salah satu perusahaan yang dalam operasionalnya memperhatikan etika bisnis adalah EBC.

Walaupun *fair trade* dipercaya sebagai skema perdagangan yang mampu mendukung pemulihan perekonomian namun bagi perusahaan yang menerapkan praktek *fair trade*, ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Praktik *fair trade* dalam bisnis saat ini sepertinya sulit dilakukan karena harga

yang harus dibayarkan dalam perdagangan dengan skema *fair trade* akan membuat perusahaan sulit untuk menekan biaya produksi sehingga tidak dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Timbul pertanyaan apakah perdagangan memang dilakukan secara adil dan bermanfaat bagi produsen kecil sesuai janjinya.

Artikel ini berusaha menjelaskan peran korporasi sebagai aktor nonnegara dalam perdagangan internasional dengan mengadopsi pendekatan pluralis dan konsep perdagangan yang adil (*fair trade*). Penelitian ini membandingkan penerapan *fair trade* oleh EBC pada masa pandemi COVID-19 dengan sebelum pandemi. Penelitian ini signifikan untuk mengkaji peran kritis korporasi sebagai aktor utama dalam skema perdagangan yang adil yang secara langsung mempengaruhi petani jambu mete sebagai produsen kecil dalam rangka memajukan jambu mete sebagai komoditas yang menjanjikan bagi pembangunan Desa Ban dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani.

2. Kajian Pustaka

Fair trade dipandang sebagai salah satu solusi untuk menciptakan perdagangan yang adil pada para produsen kecil seperti petani. Namun sayangnya kurangnya edukasi yang diberikan kepada petani membuat para petani takut untuk mengikuti gerakan ini karena kekhawatiran bahwa gerakan ini sama seperti perusahaan lainnya yang hanya mementingkan keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan kesejahteraan petani. Perdagangan yang adil dapat diaktualisasikan dengan meningkatkan sistem kelembagaan, terutama dalam Pembangunan Negara (Yusida dan Suwondo, 2014). Tulisan Yusida dan Suwondo ini menjelaskan bahwa skema fair trade dapat mendukung kesejahteraan petani. Namun jurnal ini hanya membahas implementasi konsep dasar fair trade di sektor agrikultur tanpa spesifik membahas peranan aktor tertentu dalam implementasinya sehingga diperlukan jurnal lain yang membahas peran aktor dalam penerapan fair trade.

Ayuhaning Pangestu (2018) dalam tulisannya membahas peranan aktor non-pemerintah dalam *fair trade* yakni Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI) merupakan Non-Governmental Organization (NGO) anggota World Fair Trade Organization (WFTO). Dalam penerapan upayanya, APIKRI mengacu pada prinsip-prinsip penerapan *fair trade* oleh WFTO. Standar kelayakan penerapan prinsip-prinsip tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu upaya WFTO melalui APIKRI dalam menjembatani antara para pelaku UKM dengan *buyer*, serta standar kelayakan APIKRI dalam menciptakan iklim perdagangan yang *fair*.

Dalam upayanya menjembatani antara pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dengan pihak *buyer* melalui negosiasi/komunikasi, APIKRI menjalankan

prinsip-prinsip: 1. Golden Rules Fairness, 2. Reciprocary Fairness dan 3. Maximum Benefit Fairness. Dalam upayanya menciptakan iklim perdagangan yang fair serta secara kritis melaksanakan upaya pencegahan praktek-praktek dagang yang melanggar keadilan, APIKRI menjalankan prinsip-prinsip distribution fairness, non discrimination fairness, dan privacy fairness (Pangestu, 2018). Kajian Pangestu membantu penulis memahami walaupun upaya organisasi dituangkan dengan istilah yang berbeda namun mengandung makna keadilan yang sama dengan prinsip-prinsip fair trade menurut WFTO. Tulisan ini hanya menyoroti penerapan fair trade oleh organisasi non-pemerintah, bukan oleh perusahaan.

Peranan perusahaan dalam melaksanakan *fair trade* diulas oleh Sari, et.al. (2015) Dalam tulisannya, Sari, et al. meyoroti salah satu prinsip dari *fair trade* terkait lingkungan yakni prinsip menghormati keberlanjutan lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan The Body Shop. Prinsip ini tercermin dari salah satu nilai yang dianut perusahaan yaitu *protect our planet*. Nilai ini mencerminkan prinsip menghormati keberlanjutan lingkungan diterapkan dalam keseluruhan rantai pasokan dari proses produksi hingga pemasaran produk di toko-toko The Body Shop. Pada rantai produksi, The Body Shop dan Community Fair Trade bekerja sama dan di bawah *code of conduct* menghormati lingkungan melalui program *wood positive, wood sourcing policy* dan pasokan bahan-bahan baku dari *community trade* yang sudah tersertifikasi *fair trade*. Pada proses distribusi dan pemasaran di toko, The Body Shop berupaya untuk mengurangi emisi CO2, limbah, penggunaan air, dan penggunaan listrik berlebih di dalam internal perusahaannya sendiri (Sari, et.al, 2015).

Kelemahan artikel diatas adalah hanya menjelaskan implementasi satu prinsip terkait lingkungan saja, tidak membahas aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena adanya kekurangan dalam ketiga jurnal tersebut, dalam penelitian ini peneliti ini menganalisis implementasi yang telah dilakukan EBC dengan melihat keseluruhan prinsip dan kewajiban yang ada dalam gerakan perdagangan adil.

3. Metode dan Teori

3.1 Metode

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ban, Karangasem, daerah Bali Timur. Desa Ban memiliki 15 dusun dan 19 desa adat, berpenduduk 13 ribu jiwa (6.374 laki-laki dan 5.899 perempuan) (BPS Kabupaten Karangasem, 2019). Ditinjau dari penggunaan lahan, sebagian besar lahan di daerah ini digunakan untuk sektor pertanian perkebunan karena secara geografis lahan di Desa Ban adalah tanah kering bukan persawahan. Masyarakat Desa Ban menggunakan lahan untuk menaman berbagai tanaman seperti kopi, kelapa, jambu mete, dan

kapok. Berdasarkan data tahun 2018, jumlah paling besar yakni digunakan untuk jambu mete yakni dengan luas panen sebesar 984,90 Ha dengan jumlah produksi sebesar 575,89 ton (BPS Kabupaten Karangasem, 2019).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda (Sugiyono, 2012; Moleong, 2007). Penelitian komparatif dilakukan untuk membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, orang, peristiwa atau terhadap ideide (Arikunto, 2010). Dalam tulisan ini, dianalisis penerapan *fair trade* oleh EBC dengan membandingkan penerapannya sebelum pandemi dan pada masa pandemi COVID-19 untuk menganalisis perubahan yang terjadi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori pluralisme dan konsep fair trade yang ada serta membandingkan penerapan sebelum pandemi dan di masa pandemi COVID-19. Dengan menggunakan teori pluralisme, penulis akan menganalisis perusahaan EBC sebagai aktor non negara merupakan pelaku utama dalam perdagangan kacang mete di Desa Ban. Konsep fair trade yang menjabarkan 10 prinsip fair trade digunakan untuk menganalisis prinsip apa saja yang dilaksanakan oleh EBC di masa sebelum pandemi dan selama masa pandemi (tahun 2020-2021). Analisis dilakukan dengan bahan data sekunder, antara lain literatur terkait teori pluralisme, fair trade, dan data dari Badan Pusat Statistik Karangasem, situs resmi EBC termasuk pemberitaan media terkait topik penelitian. Analisis juga didasari pada bahan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan manajemen EBC yang diwakili oleh Ibu Rusmala secara daring melalui aplikasi webex meeting, serta petani dan masyarakat desa Ban. yang dilaksanakan melalui tatap muka langsung. Pada tahap analisis, data-data primer yang berupa hasil wawancara dengan informan dipadukan dengan data sekunder dari studi literatur. Masing-masing data yang diolah, diverifikasi dan dicocokkan satu sama lain sehingga dalam proses analisis hanya data yang memiliki relevansi kebutuhan penelitian yang dipakai.

3.2 Teori

Liberalisasi perdagangan mengarahkan negara-negara pada perdagangan bebas. Akan tetapi, perdagangan bebas dipandang menimbulkan ketidakadilan dan sering mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan, seperti upah yang tidak layak bagi para pekerja, isu gender, tenaga kerja di bawah umur, pembayaran dengan harga yang tidak wajar untuk produsen kecil hingga kemiskinan. Dalam mengkritik ketidakadilan akibat perdagangan bebas, muncul konsep fair trade (perdagangan adil).

Fair trade merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan produsen di negara berkembang, bertujuan mengurangi kemiskinan di tingkat global dan mempromosikan sistem perdagangan berkelanjutan. Nicholls dan Opal memandang fair trade sebagai development tools yang digunakan untuk melindungi produsen lokal di negara yang lemah, tanpa harus terlibat hukum proteksi (Nicholls dan Opal, 2005). Ini dilakukan dengan cara memberikan harga yang lebih tinggi bagi produsen, menjalin hubungan antara penjual dan pembeli secara berkelanjuran, ketersediaan pembiayaan bagi produsen, peningkatan kapasitas dan pengembangan masyarakat, serta melaksanakan proses produksi yang ramah lingkungan (Dragusanu et.al., 2014)

Awalnya *fair trade* merupakan sebuah gerakan yang mendukung proses pembangunan berkelanjutan dengan menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik, serta memenuhi hak-hak para produsen marjinal dan kaum pekerja terutama di negara miskin berkembang (World Fair Trade Organization, 2020a). Gerakan *fair trade* hadir untuk memberikan keadilan bagi produsen kecil di negara berkembang dengan mengedepankan dialog, transparansi dan penghargaan (Wermansubun, 2003). Di Indonesia, konsep *fair trade* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 oleh *Oxfam Indonesia*, sedangkan gerakan *fair trade* muncul pada pertengahan 1980-an sebagai bentuk reaksi dari kondisi perdagangan Indonesia yang sangat merugikan produsen-produsen kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada pertengahan 1990-an, gerakan *Fair Trade* Indonesia berkembang pada komoditi pertanian khususnya pertanian organik (Raditya,2020).

Sejak kemunculannya, fair trade adalah sebuah gerakan perdagangan alternatif yang memperjuangkan adanya jaminan harga pembelian yang adil sekaligus memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan bagi komunitas produsen. Permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dari free trade mendorong para aktivis NGOs untuk menggagas perlunya sebuah sistem perdagangan internasional alternatif yang mencoba mengkaitkan perdagangan dengan isuisu human security seperti hak asasi manusia, perburuhan, konservasi lingkungan dan prinsip keadilan. Dari gerakan, fair trade ini berkembang menjadi gagasan etika bisnis. Banyak perusahaan yang mengadopsi dan menerapkan prinsipprinsip fair trade dalam perdagangannya. Gagasan tersebut didasarkan pada suatu keyakinan bahwa aturan-aturan perdagangan selayaknya dituntun oleh dan didasarkan pada prinsip-prinsip pemberantasan kemiskinan, penghargaan hak asasi manusia dan sustainabilitas lingkungan (Hadiwinata dan Pakpahan, 2004). Menurut World Fair Trade Organization (WFTO) terdapat 10 Prinsip yang harus diikuti oleh organisasi dalam mempraktekkan fair trade seharihari dan memastikan bahwa pesan-pesan dalam prinsip ini diterapkan demi keberlangsungan aktivitas bisnis yang adil dan jangka panjang. Adapun 10

prinsip tersebut yakni (WFTO, 2020b).

- Prinsip 1: menciptakan peluang bagi produsen kecil
- Prinsip 2: transparansi dan akuntabilitas
- Prinsip 3: melakukan praktek perdagangan
- Prinsip 4: pembayaran yang layak / adil dalam pembayaran
- Prinsip 5: memastikan tidak ada tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa
- Prinsip 6: komitmen untuk tidak mendiskriminasi, mengutamakan kesetaraan gender, dan kebebasan berasosiasi
- Prinsip 7: memastikan kondisi kerja yang layak
- Prinsip 8: meningkatkan kapasitas
- Prinsip 9: mempromosikan / mensosialisasikan fair trade
- Prinsip 10: menghormati keberlanjutan lingkungan

Dalam perkembangan studi Hubungan Internasional, negara bukan satu-satunya aktor yang berperan dalam hubungan internasional, termasuk juga pada isu *fair trade*. Muncul aktor-aktor non-negara yang berperan penting seperti organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kelompok pemberontak, dan perusahaan multinasional. Hal ini termasuk dalam perspektif pluralis. Teori pluralisme berpandangan bahwa hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antarkepentingan di mana negara tidak selalu berperan menjadi aktor utama dan aktor tunggal. Kaum pluralis berpendapat bahwa kesempatan untuk mengkontruksi atau membangun hubungan baik antara unit-unit yang interdependen yakni meliputi pembuatan seperangkat aturan, prosedur, dan institusi yang terasosiasi atau organisasi internasional untuk mengatur interaksi dalam area-area isu adalah hal yang sangat bagus (Perwita dan Yani, 2005).

Menurut Viotti dan Kauppi (2001) pandangan pluralisme mempunyai empat asumsi dasar yaitu:

- 1. Negara bukan lagi menjadi satu-satunya aktor penting dalam studi Hubungan Internasional. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin berkembangnya isu dalam studi hubungan internasional dan meluasnya aktor-aktor dalam menangani isu-isu tersebut sehingga, keberadaan aktor selain negara (non-state actor) memiliki peran yang hampir sama pentingnya dengan negara. Aktor yang dimaksud adalah perusahaan multinasional, organisasi internasional, organisasi transnasional, non-governmental organisation, kelompok penegak HAM, kelompok penegak lingkungan, dan lainnya.
- 2. Kaum pluralis percaya bahwa negara bukanlah aktor yang uniter.
- 3. Negara bukanlah aktor rasional karena dalam mengambil keputusan pasti

- melibatkan banyak aktor atau komponen yang berbeda sehingga memiliki perbedaan pandangan dan pendapat. Perbedaan kepentingan dan proses tawar-menawar tidak selalu membuat keputusan yang rasional.
- 4. Karena terjadi globalisasi yang tidak dapat dihindari maka isu-isu dalam politik internasional juga semakin meluas. Kaum pluralis memberi perhatian kepada isu ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan isu-isu yang berkembang lainnya (Viotti dan Kauppi, 2001).

Karena negara bukanlah satu-satunya aktor dalam dunia internasional, maka perusahaan juga memiliki peranan penting seperti negara. Dalam penelitian ini, konsep pluralisme digunakan untuk mengkaji peranan aktor nonnegara East Bali Cashews sebagai salah satu perusahaan ekspor yang beroperasi di Bali dalam perdagangan komoditas kacang mete. Teori pluralisme dan konsep *fair trade* akan digunakan untuk menganalisis upaya perusahaan EBC dalam menerapkan *fair trade* dalam kegiatan bisnis perdagangan komoditas kacang mete.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 East Bali Cashews sebagai Perusahaan Sosial

Salah satu komoditas ekspor unggulan Bali yang berpotensi untuk dikembangkan ialah kacang mete. Kacang mete yang berasal dari jambu mete tergolong eksklusif karena harganya yang mahal. Salah satu daerah yang fokus mengembangkan jambu mete melalui budidaya adalah Kabupaten Karangasem. Di Kabupaten Karangasem produksi jambu mete ada di Kecamatan Kubu, salah satunya adalah Desa Ban. Berdasarkan data tahun 2018, dengan luas perkebunan sebesar 984,90 Ha diperoleh jumlah produksi sebesar 575,89 ton (BPS Kabupaten Karangasem, 2019).

Walaupun jumlah hasil panen cukup besar untuk ukuran desa namun ini tidak serta merta membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa Ban yang mayoritas merupakan petani jambu mete. Ini dikarenakan kurangnya pengetahuan petani dan terbatasnya modal sehingga dalam proses budidaya dan pemanenan masih menggunakan peralatan tradisional. Petani tidak memiliki kapasitas dan jaringan pasar sehingga mekanime perdagangan masih mengandalkan tengkulak. Biasanya petani menjual biji mete dalam bentuk gelodongan atau biji utuh dengan kulitnya. Ini membuat harganya lebih murah dibanding dengan kacang mete yang sudah diolah.

Pada tahun 2012, EBC didirikan di Desa Ban. EBC merupakan merek dagang untuk produk dari perusahaan pengolahan mete yakni CV Mente Bali Sejahtera sebagai manufaktur dan PT. East Indo Fair Trading sebagai sales office untuk produk EBC. Visinya adalah menciptakan bisnis yang menjanjikan

peluang kerja bagi masyarakat Bali Timur sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka yang rendah. Misi EBC adalah menjadi bisnis yang bertanggung jawab secara sosial yang akan menyediakan makanan alami dan jujur dengan mengikuti praktik yang transparan dan berkelanjutan untuk pembuatan produknya serta standar kualitas untuk karyawannya sendiri. EBC berkembang dengan pesat. Saat ini wilayah operasional EBC adalah di Bali, Jakarta dan surabaya untuk gudang dan workspace, Yogyakarta dan Bandung untuk workspace.

Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kacang mete ini mengkategorikan dirinya sebagai perusahaan sosial yakni bisnis nirlaba yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial tetapi juga sosial. Ini dilakukan melalui bisnis dan mentransfernya ke wirausahawan sosial dengan misi untuk menghasilkan keuntungan sosial dan finansial (Business Call to Action, 2021). EBC menjual produk sama seperti perusahaan lain, tetapi apa yang membuatnya menjadi perusahaan sosial adalah pada fokus bisnis yang ramah lingkungan, upah layak, dan inisiatif sosial.

Berdasarkan wawancara dengan petani jambu mete di Desa Ban, petani merasa sangat terbantu dengan kehadiran pabrik pengolahan mete EBC ini. Petani mendapatkan edukasi tentang mete yang sesuai standar internasional sehingga mampu diserap pasar dengan harga yang lebih baik dibandingkan dengan menjual mete mentah. Lokasi pabrik yang masih berada di desa yang sama membuat jalur distribusi penjualan lebih pasti, karena setiap hasil panen dibeli langsung oleh EBC (Wawancara dengan Lunas, 12 Oktober 2021). Dari perspektif masyarakat melihat bahwa kehadiran EBC di desa Ban membawa kemajuan bagi desa dengan membuka lapangan pekerjaan sehingga warganya tidak perlu ke kota untuk mencari pekerjaan serta membuat nama desa Ban semakin dikenal sebagai sentra penghasil komoditas mete berkualitas (Wawancara dengan Sudiarta, 12 Oktober 2021).

Dalam perkembangan perdagangan adil, aktor utama yang berperan dalam perdagangan adil adalah aktor non-negara seperti perusahaan, organisasi masyarakat non-pemerintah dan produsen kecil. Berkembangnya isu dalam studi hubungan internasional dan meluasnya aktor-aktor dalam menangani isu-isu tersebut sehingga, keberadaan aktor non-negara memiliki peran yang hampir sama pentingnya dengan negara (Viotti dan Kauppi, 2001). Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa aktor utama yang berperan dalam skema perdagangan adil pada perdagangan komoditas kacang mete di desa Ban adalah EBC. Di sini EBC sebagai perusahaan sosial memainkan peranan penting dalam perdagangan adil. Skema perdagangan yang dilakukan yakni dengan membeli bahan baku komoditas kacang mete langsung dari petani (direct trade) dengan harga yang adil serta menjalankan bisnis yang berorinetasi

sosial (kesejahteraan masyarakat).

Perdagangan adil juga merupakan isu kontemporer dalam studi HI. Kaum pluralis memberi perhatian kepada isu ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan isu-isu yang berkembang lainnya (Viotti dan Kauppi, 2001). Apabila dalam studi tentang *free trade* ditemukan bahwa aktor utama yang memainkan peranan penting adalah negara dan organisasi internasional, dalam studi *fair trade* ini ditemukan bahwa aktor yang berperan penting adalah aktor non-negara baik perusahaan maupun organisasi non-pemerintah. Kaum pluralisme juga berpandangan bahwa kesejahteraan bangsa dapat diwujudkan oleh negara dengan bekerjasana dengan aktor lainnya. Negara saja saat ini tidak bisa memenuhi kesejahteraan rakyatnya sendiri sehingga dibutuhkan aktor selain negara guna membantu negara untuk menyejahterakan rakyat (Connolly, 2005) Maka perusahaan seperti EBC juga memiliki peranan penting sebagai perusahaan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi beroperasi menjalankan perdagangan yang adil.

4.2 Analisis perbandingan Penerapan Fair Trade sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada EBC. Terjadi pada penurunan permintaan yang mengakibatkan penurunan jumlah produksi EBC. Hal ini dikarenakan mayoritas konsumen EBC adalah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali ataupun menetap dalam jangka waktu panjang di Bali. Di masa pandemi tidak ada penghentian operasional bisnis, seminim mungkin tetap ada produksi oleh EBC yang terbantu oleh permintaan pasar lokal luar kota dan juga ekspor yang tetap berjalan. Berdasarkan 10 prinsip *fair trade* WFTO, penulis akan mengkaji penerapan *fair trade* oeh EBC sebelum dan di masa pandemi.

a. Prinsip menciptakan peluang bagi produsen kecil

EBC hadir di desa Ban dengan mendirikan pabrik pengolahan kacang mete. Sebelum ada pabrik, mete masih diekspor dalam bentuk gelondong yang menyebabkan harga mete lebih murah dibandingkan kacang mete yang sudah diolah. Hadirnya EBC yang langsung mengolah mete ini menjadi berbagai macam produk menciptakan peluang bagi produsen kecil untuk menghasilkan mete yang memiliki nilai tambah. Dengan membeli bahan baku mete langsung dari petani maka EBC membantu meningkatkan peluang bagi petani yakni selaku produsen kecil. Dengan mendirikan pabrik pengolahan, EBC bisa membeli kacang mete dengan harga baik dan meningkatkan nilai serta penghasilan petani kecil. Ini menunjukkan EBC menjalankan prinsip menciptakan peluang bagi produsen kecil yakni petani. Proses penciptaan

peluang bagi produsen kecil juga ditunjukkan melalui pengembangan potensi produsen kecil agar menghasilkan lebih melalui penanaman rosella dan juga ternak lebah madu. Hal ini dilakukan sebelum pandemi dan di masa pandemi sehingga tidak ada perubahan yang terjadi.

b. Prinsip melakukan praktek perdagangan dan prinsip pembayaran yang layak / adil dalam pembayaran

EBC tidak memiliki kebun sendiri yang menghasilkan bahan baku sehingga EBC menjalankan rantai pasok bisnisnya dengan membeli bahan baku mete langsung dari petani jambu mete di desa Ban. Mekanisme penentuan harga mete yakni dengan hitungan harga per rendemen (Foto 1). Rendemen yang bagus menunjukkan bahwa mete tersebut memiliki kualitas yang bagus. Semakin bagus rendemen, maka mete akan dibeli dengan harga yang lebih mahal. Namun, bila rendemen jelek maka harga juga akan turun (Wawancara dengan Lunas, 12 Oktober 2021).



Foto 1. Penjelasan hitungan rendemen mete (Foto: Dokumentasi pribadi Ratih Kumala).

Ini menunjukkan bahwa EBC menjalankan prinsip melakukan praktek perdagangan dan prinsip pembayaran yang layak/ adil dalam pembayaran yang dilakukan sebelum pandemi. Di masa pandemi COVID-19 tidak banyak perubahan terkait rantai pasok, skema yang dijalankan tetap sama dengan membeli langsung dari petani. Untuk harga bahan baku masih mengikuti harga pasar internasional dan rendemen. Untuk kisaran harga tidak ada

perubahan, tidak anjlok. Namun, untuk jumlah pasokan bahan baku mengalami perubahan, dikarenakan permintaan pasar yang mengalami penurunan sehingga permintaan bahan baku pun mengalami penurunan (Wawancara dengan Rusmala, 4 September 2021). Hal ini disayangkan oleh petani mete, karena hasil panen tidak dapat sepenuhnya diserap oleh EBC. Petani berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga pemulihan ekonomi dapat terjadi, permintaan terhadap produk EBC meningkat sehingga panen petani pun makin banyak diserap oleh EBC (wawancara dengan Lunas, 12 Oktober 2021).

c. Prinsip memastikan tidak ada tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa

EBC tidak menerima anak sebagai pekerja di perusahaannya. Sebagai perusahaan sosial, misi EBC adalah juga membawa perubahan bagi masyarakat desa Ban secara umum sehingga anak-anak dan pendidikan menjadi perhatian dari EBC. Bagi EBC, anak-anak sebagai generasi penerus patut mendapatkan pendidikan yang layak. Pada tahun 2014, EBC mendirikan sekolah untuk anak usia dini di Desa Ban yang bernama AnaKardia Kids. Secara khusus sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari pekerja EBC, dimana EBC memberikan kesempatan kepada para pekerjanya yang mayoritas perempuan untuk melanjutkan pekerjaan mereka tanpa mengkhawatirkan pengasuhan anak. AnaKardia Kids awalnya ditujukan untuk pekerja sebagai tempat penitipan anak sekaligus sekolah agar anak-anak dari ibu-ibu pekerja di EBC bisa bersekolah di sana. Di pagi hari ibu-ibu akan berangkat bersama-sama dengan anaknya ke tempat kerja, sedangkan anaknya akan masuk ke sekolah yang letaknya juga berdampingan dengan pabrik. Ibunya bisa leluasa bekerja, anak dititipkan dan bersekolah di sana. Kemudian di sore harinya mereka pulang bersama-sama. Dalam perkembangannya sekolah ini juga ditujukan untuk masyarakat umum juga.

d. Prinsip komitmen untuk tidak mendiskriminasi, mengutamakan kesetaraan gender, dan kebebasan berasosiasi

EBC merupakan perusahaan yang berkomitmen untuk tidak mendiskriminasi dan mengutamakan kesetaraan gender bahkan mendorong pemberdayaan bagi perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan mempekerjakan pekerja sebanyak lebih dari 600 orang yang 85% di antaranya adalah wanita (wawancara dengan Rusmala, 4 September 2021). Di masa pandemi tidak banyak perubahan yang terjadi. Memang terjadi penurunan jumlah pekerja di EBC, dikarenakan operasional produksi yang menurun, sehingga membutuhkan tenaga kerja harian dan borongan yang lebih sedikit. Jumlah pekerja yang ada bergantung dengan jumlah permintaan produk (produksi). Namun, sampai

saat ini belum ada pengurangan jumlah karyawan tetap dan pekerja masih didominasi oleh perempuan.

Kesempatan untuk menduduki posisi-posisi penting di manajemen seperti Supervisor dan Manajer juga terbuka untuk perempuan, ini menunjukkan bahwa kesempatan juga diberikan bagi perempuan untuk mengembangkan diri. EBC percaya bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh pendapatan sendiri begitu juga dengan anak mereka juga memiliki hak untuk bermain dan belajar. Oleh karena itu untuk memudahkan pekerja EBC yang mayoritas perempuan agar tetap dapat menjalankan perannya sebagai ibu, tanpa mengganggu pekerjaannya, maka EBC mendirikan sekolah AnaKardia Kids yang menawarkan pengasuhan anak dan kesempatan belajar. Berkaitan dengan kebebasan berasosiasi, terdapat bipartit di internal perusahaan EBC. Bipartit adalah organisasi internal perusahaan yang berisikan wakil-wakil pekerja dan menampung aspirasi karyawannya, kemudian aspirasi pekerja ini disampaikan ke manajemen. Berbagai upaya ini menunjukkan bahwa EBC menjalankan komitmen untuk tidak mendiskriminasi, mengutamakan kesetaraan gender, dan kebebasan berasosiasi. Di masa setelah pandemi pun hal ini tetap dilakukan sehingga tidak ada perubahan dalam penerapan prinsip ini.

e. Prinsip memastikan kondisi kerja yang layak

Berkaitan dengan penerapan prinsip ini EBC memiliki divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam perusahaan. Divisi ini yang memastikan kondisi dan prosedur kerja aman dan layak. Sejak sebelum pandemi, EBC cukup ketat terhadap keamanan dan kelayakan kondisi tempat kerja. Hal ini berkaitan dengan kebersihan dan higienitas produk yang dihasilkan. Pekerja sudah terbiasa dengan aturan memasuki ruangan dengan alat pengaman diri seperti masker, sarung tangan, cap kepala dan pakaian atau apron khusus. Ini ditujukan untuk keamanan, kebersihan dan higienitas produk. Di masa pandemi hal ini meningkat dengan penambahan aturan physical distancing serta prosedur kesehatan yang lebih ketat yang ditujukan untuk keamanan kesehatan. Tim kesehatan dibawah divisi K3 memastikan hanya karyawan yang sehat yang bekerja. Begitu juga dengan pengunjung harus melampirkan bukti negatif swab antigen. Bagi manajemen EBC untuk penerapan physical distancing sendiri sebenarnya tidak ada kesulitan, karena produksi yang menurun otomatis tenaga kerja yang dibutuhkan juga berkurang, sehingga pemenuhan kapasitas maksimal orang dalam satu ruangan dapat dilakukan secara alami (Wawancara dengan Rusmala, 4 September 2021). Upaya-upaya yang dilakukan oleh EBC ini menunjukkan bahwa perusahaan melaksanakan prinsip memastikan kondisi kerja yang layak

f. Prinsip meningkatkan kapasitas

EBC mencoba membawa perubahan tidak hanya bagi produsen kecil, pekerjanya namun juga masyarakat secara umum. Hal ini ditunjukkan melalui upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh EBC terhadap 3 stakeholder penting yakni petani, pekerja dan masyarakat setempat. Dukungan pengembangan kapasitas bagi petani guna meningkatkan kualitas produksi dilakukan melalui program farmer extensions seperti edukasi tentang mete berkualitas, teknik pertanian berkelanjutan, pengenalan tanaman komersial baru seperti rosella, mendirikan Village Drying Center (VDC), dan peremajaan pohon jambu mete melalui program pembibitan (East Bali Cashews, 2021).

Manajemen EBC memberikan kesempatan kepada semua pekerja baik laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas diri. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan hardskill dan softskill yang diikuti memberikan kesempatan bagi pekerja untuk meningkatkan posisi mereka di manajemen perusahaan. Pelatihan yang diadakan terdiri dari dua tingkatan yaitu basic dan advance. Seperti kelas akhir pekan berkolaborasi dengan LSM yang mempersiapkan mereka untuk ujian kejar paket C. Bagi karyawan yang setingkat staf atau lebih, EBC menawarkan berbagai pelatihan seperti penggunaan program Excel hingga Bahasa Inggris. Program pelatihan masih tetap dijalankan pada masa pandemi ini. Bagian HRD EBC menjelaskan "karena aktivitas yang tidak terlalu padat jadi ini dirasa waktu yang tepat untuk investasi ke dalam yakni internal untuk pekerja melalui berbagai pelatihan, agar nanti saat situasi sudah pulih, kami siap beroperasi dengan lebih baik lagi" (Wawancara dengan Rusmala, 4 September 2021). Saat ini EBC fokus pada pelatihan terkait keamanan pangan seperti standar HACCP- Hazard Analysis and Critical Control Points), Standar BRC (British Retail Consortium) dan sertifikasi halal.

Upaya peningkatan kapasitas juga ditujukan bagi masyarakat desa Ban melalui pendirian AnaKardia Kids preschool untuk pendidikan anak-anak di Desa Ban sehingga kehadiran sekolah ini mengisi celah penting dalam masyarakat dengan memberikan anak-anak pendidikan pra-sekolah dasar. Di masa pandemi ini proses belajar mengajar tetap berjalan di masa pandemi secara daring dengan berbagai tantangan di pedesaan. EBC juga mendirikan East Bali Immersion (The East Bali Center for Community Development). Ini merupakan penginapan ramah lingkungan bagi para wisatawan, dan pusat pembelajaran bagi masyarakat (Business Wire, 2015).

Upaya-upaya EBC dalam memberikan pelatihan dan edukasi bagi petani dan pekerjanya serta masyarakat setempat menunjukkan bahwa EBC menjalankan prinsip meningkatkan kapasitas. Hal ini tetap dilakukan oleh EBC di masa pandemi. Namun ada perubahan disini yakni karena adanya PPKM

sehingga tidak ada kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan bersama EBC (wawancara dengan Sudiarta, 12 Oktober 2021). Fasilitas yang dibangun oleh EBC dalam rangka pengembangan masyarakat Ban seperti East Bali Immersion juga ditutup karena dampak pandemi. Pengembangan kapasitas merupakan upaya EBC dalam menciptakan manfaat nyata dan jangka panjang bagi petani, pekerja, masyarakat desa Ban maupun pemangku kepentingan lainnya.

g. Prinsip menghormati keberlanjutan lingkungan

EBC menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sejak tahun 2016, EBC mulai membawa ide "gunakan seluruh jambu mete". Hal ini dilakukan dengan pembelian pohon jambu mete tua dari petani dan menggantinya dengan bibit baru. EBC menggunakan serpihan kayu dari pohon tua dan kulit jambu mete sisa produksi sebagai bahan bakar pengukusan dan pengeringan. Abu yang dihasilkan digunakan sebagai pupuk tanaman. Sisa-sisa proses produksi seperti kulit mete, pepaya, pisang dan lainlain digunakan sebagai pupuk (Foto 2). Artinya dalam proses produksi, EBC berusaha untuk tidak menyisakan bagian dari jambu mete yang tidak terpakai. Penerapan prinsip menghormati keberlanjutan lingkungan juga ditunjukkan melalui pengelolaan limbah. Air limbah industri disaring terlebih dahulu agar aman bagi lingkungan.



Foto 2. Pemanfaatan limbah jambu mete sebagai pupuk (Foto: Dokumentasi pribadi Ratih Kumala)

Semasa pandemi COVID-19 hal ini tetap dilakukan namun yang berbeda adalah ketika East Bali Immersion masih beroperasi, pupuk yang dihasilkan drari limbah organik digunakan sebagai pupuk tanaman-tanaman buah di area East Bali Immersion. Tamu-tamu yang menginap, belajar dan berpartisipasi langsung dalam pemupukan ini. Namun kini setelah East Bali Immersion tutup pupuk ditujukan untuk penggunaan sendiri.

Berdasarkan analisis atas 10 prinsip *fair trade*, operasional bisnis EBC tidak banyak yang berubah, hanya ada perubahan terkait protokol kesehatan dan ketentuan *physical distancing* sebagai respon atas kondisi pandemi. Kehadiran EBC di Desa Ban membawa perubahan bagi perekonomian desa Ban kearah yang lebih baik. Hasil panen jambu mete dibeli langsung oleh EBC dengan harga yang layak, sehingga petani tidak mengeluarkan biaya lebih untuk mencari pasar sendiri. Dengan adanya pabrik EBC ini banyak warga desa Ban yang bekerja di sana, dan dari segi ekonomis mulai ada perubahan ketimbang sebelumnya. Selain itu penghasilan petani pun meningkat karena letak pabrik yang dekat dan dari segi harga juga naik sehingga petani pun diuntungkan (Bale Bengong, 2021).

Secara umum, EBC sebagai perusahaan sosial sudah menjalankan sebagian besar prinsip-prinsip *fair trade*. Hal ini ditunjukkan dengan menggandeng mitra penting seperti perusahaan lain dan NGO dalam menjalankan praktek bisnis yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Walaupun telah melaksanakan praktek perdagangan adil, produk EBC sendiri belum tersertifikasi *fair trade*. Disamping itu masih ada prinsip *fair trade* yang belum dilaksanakan yakni transparansi dan akuntabilitas dan prinsip mempromosikan / mensosialisasikan *fair trade*. EBC tidak memiliki laporan tahunan yang dirilis ke publik. Walupun EBC memiliki banyak program yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan memberikan manfaat bagi pekerja, petani, dan masyarakat seperti program Anakardia dan pelatihan edukasi petani. Namun, EBC tidak memiliki laporan tersendiri tidak, hanya publikasi melalui situs saja. Ini menunjukkan bahwa EBC belum melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

5. Simpulan

Dalam perdagangan komoditas kacang mete di Desa Ban, aktor utama yang berperan adalah aktor non-negara yakni perusahaan East Bali Cashews. Skema perdagangan yang dilakukan yakni dengan membeli bahan baku komoditas kacang mete langsung dari petani (*direct trade*) sesuai harga pasar internasional dengan penentuan harga sesuai rendemen. Sebagai perusahaan sosial, EBC menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini

ditunjukkan dari penerapan 8 prinsip *fair trade* telah diterapkan oleh EBC. Dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, operasional bisnis EBC tidak banyak yang berubah. Prinsip-prinsip yang sudah dijalankan sebelum pandemi masih tetap dijalankan walaupun dengan berbagai penyesuaian seperti operasional di pabrik berfokus pada protokol kesehatan yang lebih ketat dan ketentuan *physical distancing*. Sekolah Anakardia Kids masih berjalan dengan metode *online* namun fasilitas penitipan anak tidak beroperasi. East Bali Immersion juga berhenti beroperasi sebagai dampak pandemi atas sektor pariwisata serta kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat tidak dilakukan dikarenakan pembatasan kegiatan pada masa pandemi.

Hasil penelitian memiliki implikasi secara teoritis yakni dalam skema perdagangan adil, perusahaan berperan sebagai aktor utama dan memainkan peranan yang penting. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menjalankan perdagangan dengan berhubungan langsung dengan produsen kecil. Implikasi praktisnya yakni hasil penelitian dapat dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya Karangasem dan instansi terkait bahwa mete Desa Ban, Karangasem, Bali, merupakan komoditas ekspor penting yang patut mendapatkan perhatian. Pengolahan mete perlu dikembangkan agar mete memiliki nilai tambah, serta bagi perusahaan, khususnya EBC, perdagangan dapat memberikan keuntungan dengan tidak mengabaikan kesejahteraan produsen kecil melalui praktek *fair trade*. Sebagai rekognisi atas praktik baik dalam menjalankan prinsip *fair trade* maka diperlukan juga perolehan sertifikasi *fair trade*. Bagaimana komitmen ini ditegakkan secara berkelanjutan, kiranya perlu diamati, diteliti, dan dikaji secara terus-menerus.

Daftar Pustaka

- Adiartha, I. K. (2020). *Inilah Momentum Tepat Menerapkan Perdagangan Berkeadilan*. Dalam https://balebengong.id/inilah-momentum-tepat-menerapkan-perdagangan-berkeadilan/ diakses tanggal 8 Mei 2021.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bale Bengong. (2021). Kebangkitan Jambu Mete di Kaki Gunung Agung. Dalam https://balebengong.id/kebangkitan-jambu-mete-di-kaki-gunung-agung/. diakses tanggal 8 Desember 2021.
- Bali Post. (2018). *Mete Karangasem Kantongi IG, Sayang Pemkab Belum Kembangkan Secara Serius*. Dalam https://www.balipost.com/news/2018/04/28/44207/Mete-Karangasem-Kantongi-IG,Sayang...html. Diakses tanggal 1 Januari 2022.

- BPS Kabupaten Karangasem. (2019). *Kecamatan Kubu Dalam Angka tahun 2019*. Katalog/Catalog: 1102001.5107080. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem.
- Business Call to Action. (2021). East Bali Cashews. Dalam https://www.businesscalltoaction.org/member/east-bali-cashews. Diakses tanggal 15 Juni 2021.
- Business Wire. (2015). East Bali Cashews Launches New Community Development Project. Dalam https://www.businesswire.com/news/home/20150225006700/en/East-Bali-Cashews-Launches-New-Community-Development-Project. Diakses tanggal 3 Juni 2021
- Connolly, W.E. (2005). *Democracy, Pluralism and Political Theory*. United Kingdom: Routledge.
- Dragusanu R, Giovannucci D, Nunn N. (2014) The Economics of Fair Trade. *Journal of Economic Perspectives*. 2014; 28 (3): 217-236.
- East Bali Cashews. (2021). Farmer Extension Program. Dalam https://www.eastbalicashews.com/farmer-extension-program. Diakses tanggal 2 Juli 2021.
- Hadiwinata, B.S., & K.Pakpahan, A. (2004). Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Listyati & Sudjarmoko, B . (2011). *Nilai Tambah Ekonomi Pengolahan Jambu Mete Indonesia*. Buletin RISTRI Vol 2 (2) 2011.
- Majalah CSR. (2018). Taman Kanak-Kanak Bagi Desa Ban. Dalam https://majalahcsr.id/taman-kanak-kanak-bagi-desa-ban/Diakses tanggal 2 Januari 2022.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif: Bandung: Rosdakarya.
- Nicholls, A. dan Opal, C. (2005). *The Economics of Fair Tradel dalam Fair Trade:*Market-Driven Ethical Consumption. Los Angeles, CA: SAGE Publications Ltd.
- Pangestu, A. (2018). Upaya World Fair Trade Organization (WFTO) Menerapkan Prinsip Perdagangan Yang Berkeadilan Di Indonesia Tahun 2016-2017 (Studi Kasus: APIKRI Fair Trade Organization Yogyakarta). Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Vol. 12, No. 2, pp. 1-15.
- Perwita, A.A.B dan Yani, Y.M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Raditya, D. (2020). *Mengenal Fair Trade: Konsep dan Praktik Perdagangan yang Adil*. Dalam https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/07/09/mengenal-fair-trade-konsep-dan-praktik-perdagangan-yang-adil/. Diakses tanggal 2 Januari 2022.
- Sari, P.W.M; Sushanti, S.; Wiranata, I.M.A. (2015) Upaya The Body Shop Dalam Mendukung Penerapan Prinsip Fair Trade di Bidang Lingkungan Dalam

- Aktivitas Bisnisnya. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 03, Mar. pp. 1-12 Dalam: Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Hi/Article/View/12141. Diakses tanggal 17 Mei 2021.
- Siniwi, R.M. (2016). *East Bali Cashews Wins Corporate Excellence Award*. Dalam https://jakartaglobe.id/news/east-bali-cashews-wins-corporate-excellence-award/. Diakses tanggal 8 Mei 2021
- Subadra, I.N. (2021). Pariwisata Budaya dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, Vol. 11, No. 1, pp. 1-22.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Viotti, P.R. dan Kauppi, M.V. (2001). *International Theory: Realism, Pluralism, Globalization and beyond*. Boston: Allyn and Bacon.
- Wermansubun, S. (2003). *Fair Trade: Sebuah Alternatif Positif.* Surakarta : Yayasan Samadi Justice & Peace Institute.
- Wisnawa, I.M.B (2021). Dimensi Brand Loyalty Bali sebagai Destinasi Wisata bagi Wisatawan Nusantara pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, Vol. 11, No. 1, pp. 23-42.
- WFTO. (2020a). 10 Principles of Fair Trade. Dalam http://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade# Diakses tanggal 10 Desember 2020
- WFTO. (2020b). *About WFTO*. Dalam https://www.wfto.com/about-us/about-wfto. Diakses tanggal 9 Desember 2020
- Yusida, E. dan Suwondo, J.P.R. (2014). *Is Fair Trade a Solution to Create Fairness in Agricultural Trade Case in Indonesia?*. International Journal of Trade, Economics and Finance, 2014 Vol.5(3): 277-284

Profil Penulis

Putu Ratih Kumala Dewi adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Dia menyelesaikan S-2 di Universitas Airlangga tahun 2013. Minat penelitiannya mencakup perdagangan internasional, diplomasi, budaya. Email: ratihkumaladewi@unud.ac.id.

Adi P. Suwecawangsa adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Dia menyelesaikan S-2 di Universitas Gadjah Mada. Minat penelitiannya mencakup keamanan internasional. Email: adisuwecawangsa@yahoo.co.id.